

# **RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

## ***RESTORATIVE JUSTICE IN JUVENILE JUSTICE SYSTEM***

**RANDY PRADITYO**

Pusat Studi Pembaharuan Hukum Indonesia  
Jalan Kenanga 14 RT. 03 No. 37, Kelurahan Kebun Kenanga, Kota Bengkulu 38223  
randy\_pradityo@yahoo.com

### **ABSTRAK**

Anak sebagai generasi penerus bangsa sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus. Hal tersebut bertujuan dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Maka dari itu, diperlukan pula sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana hukum ini bertujuan untuk mengantisipasi stigma atau cap jahat yang ditimbulkan ketika anak berhadapan dengan hukum, sekaligus memulihkan dan memasyarakatkan kembali anak tersebut. Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana serta memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak, yang kemudian dikenal dengan pendekatan *restorative justice*. *Restorative justice* yang merupakan implementasi konsep dari diversifikasi telah dirumuskan dalam sistem peradilan pidana anak, namun sistem yang baik haruslah diiringi dengan suatu sikap yang dijiwai kehendak untuk memandang dan berkeyakinan bahwa dunia ini selalu menjadi lebih baik. Selain itu, hendaknya prinsip *the best interest of the children* selalu diutamakan ketika menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

**Kata kunci : restorative justice, diversifikasi, sistem peradilan pidana, anak**

### **ABSTRACT**

*Children as the nation's next generation is already deserve special attention. It aims in order to develop the child to realize the quality of human resources. Therefore, it is also necessary legal infrastructure to anticipate any problems that arise. The legal means to anticipate stigma or stamp evil inflicted when the child against the law, as well as restoring and re-socialize the child. One solution is to divert or placing the offender children out of the criminal justice system as well as providing an alternative to the settlement with justice approach in the best interests of the child, who was then known as restorative justice approach. Restorative justice which is the implementation of the concept of diversion has been formulated in the juvenile justice system, but a good system must be accompanied by an attitude which is imbued with the will to perceive and believe that this world is always getting better. In addition, should the principle of the best interest of the children always come first when dealing with children in conflict with the law.*

**Keywords : restorative justice, diversion, criminal justice system, children**

## **I. PENDAHULUAN**

Telah disadari bersama bahwa anak merupakan penerus bangsa karena dipundaknya terletak tugas bangsa yang belum terselesaikan oleh generasi-generasi sebelumnya.<sup>1</sup> Mungkin saja pada saat ini bagi sebagian kalangan, anak belum bermakna apa-apa. Akan tetapi kedepannya, anaklah yang berperan utama menentukan arah mau dibawa ke mana bangsa dan negara ini.

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus, baik dari orang tua, masyarakat dan pemerintah. Hal ini bertujuan dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Selain itu, kepentingan anak harus dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, dan tentu saja pemegang utama dari tanggung jawab tersebut yakni orang tua.<sup>2</sup>

Rasa kasih sayang, perlindungan, pembinaan dan pengarahan yang tepat merupakan kebutuhan psikis yang paling mendasar dalam hidup dan kehidupan anak yang sesungguhnya bersandar pada hati nurani orang tua. Dalam kenyataannya banyak orang tua yang tidak menyadari hal ini, yang mempengaruhi perkembangan kehidupan anak. Anak yang dibesarkan dalam suasana konflik, cenderung mengalami keresahan jiwa yang dapat mendorong anak melakukan tindakan-tindakan negatif, yang dikategorikan sebagai kenakalan anak. Kenakalan yang ditimbulkan tersebut, bahkan bisa saja menjurus ke arah perbuatan melawan hukum.

Berkaitan dengan pembinaan dan perkembangan kehidupan anak, diperlukan pula sarana dan prasarana hukum yang mengantisipasi segala permasalahan yang timbul. Sarana dan prasarana yang dimaksud menyangkut kepentingan anak maupun yang menyangkut penyimpangan sikap dan perilaku yang menjadikan anak terpaksa berhadapan dengan hukum atau dihadapkan ke muka pengadilan. Selain dari itu, sarana hukum ini bertujuan untuk mengantisipasi stigma atau cap jahat dan nakal yang

---

<sup>1</sup> Lebih jelasnya lihat Sunarjati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Alumni, 1991). hlm. 154.

<sup>2</sup> Lihat tulisan Abdul Hakim Garuda Nusantara, "Prospek Perlindungan Anak," dalam *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, ed. Mulyana W. Kusumah (Jakarta: Rajawali dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1986). hlm. 19.

ditimbulkan ketika anak melakukan perbuatan pidana atau berhadapan dengan hukum, sekaligus merehabilitasi dan memasyarakatkan kembali anak tersebut.

Anak sebagai pelaku tindak pidana disebut dengan anak yang delikuen atau dalam hukum pidana dikatakan sebagai *juvenile delinquency*. Romli Atmasasmita berpendapat bahwa *juvenile delinquency* adalah setiap perbuatan atau tingkah laku seorang anak di bawah umur 18 Tahun dan belum kawin yang merupakan pelanggaran terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta dapat membahayakan perkembangan pribadi anak.<sup>3</sup>

Menghadapi dan menanggulangi berbagai masalah tersebut, perlu dipertimbangkan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat yang khas sebagai pelaku tindak pidana. Tidak melihat apakah perbuatan itu berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya namun harus juga melihat berbagai hal yang dapat mempengaruhi anak melakukan perbuatan pidana. Oleh karenanya, diperlukan peran dari orang tua dan masyarakat sekelilingnya.

Dalam menangani anak sebagai pelaku tindak pidana, aparat penegak hukum senantiasa harus memperhatikan kondisi anak yang berbeda dari orang dewasa. Sifat dasar anak sebagai pribadi yang masih labil, masa depan anak sebagai aset bangsa, dan kedudukan anak di masyarakat yang masih membutuhkan perlindungan dapat dijadikan dasar untuk mencari suatu solusi alternatif bagaimana menghindarkan anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, penempatan anak dalam penjara, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Salah satu solusinya adalah dengan mengalihkan atau menempatkan pelaku tindak pidana anak keluar dari sistem peradilan pidana. Artinya tidak semua masalah perkara anak nakal mesti diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban yang dikenal dengan pendekatan *restorative justice*.

Penanganan dengan pendekatan ini juga dilakukan dengan alasan untuk memberikan suatu kesempatan kepada pelanggar hukum agar menjadi orang yang baik kembali melalui jalur non formal dengan melibatkan sumber daya masyarakat, juga berupaya memberikan keadilan kepada kasus anak yang telah terlanjur melakukan tindak

---

<sup>3</sup> Romli Atmasasmita, *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja* (Bandung: Armico, 1983). Hlm. 40.

pidana sampai kepada aparat penegak hukum. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka dirumuskan permasalahan mengenai Bagaimana penerapan *restorative justice* di dalam sistem peradilan pidana anak?

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Diskursus Peradilan Anak**

Apabila dilihat dari sudut pandang sosiologis, peradilan merupakan suatu lembaga kemasyarakatan atau suatu institusi sosial yang berproses untuk mencapai keadilan. Peradilan juga disebut sebagai lembaga sosial yang merupakan himpunan kaidah-kaidah dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Kaidah-kaidah tersebut meliputi peraturan yang secara hierarki tersusun dan berpuncak pada pengadilan yang mempunyai peran untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat, yaitu kebutuhan untuk bisa hidup secara tertib dan tenteram.

Menurut Sudikno Mertokusumo sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, peradilan adalah suatu pelaksanaan hukum dalam hal konkret adanya tuntutan hak, yang fungsinya dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apapun atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat mengikat dan bertujuan mencegah *eigenrichting* (premanisme).<sup>4</sup>

Penggunaan kata anak dalam terminologi peradilan anak menunjukkan batasan atas perkara yang ditangani, yakni hanya perkara anak saja. Pengadilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak<sup>5</sup>, sehingga proses memberi keadilan berupa rangkaian tindakan yang dilakukan oleh badan atau institusi peradilan tersebut juga harus disesuaikan dengan kebutuhan anak.

Seperti yang dikemukakan sebelumnya, Peradilan Anak yang mempunyai karakteristik tersendiri dan perbedaan dalam banyak hal, terutama memperlakukan anak ketika berhadapan dengan hukum (baik sebagai korban, pelaku maupun saksi), tentu dilihat sebagai sebuah pengkhususan dari Sistem Peradilan pada umumnya. Pernyataan

---

<sup>4</sup> Romli Atmasasmita, *Peradilan Anak Di Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 1997). Hlm. 51.

<sup>5</sup> Lihat Ceramah Soedarto dengan judul Pengertian dan Ruang Lingkup Peradilan Anak pada Lokakarya tentang Peradilan Anak yang diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, tanggal 8-10 Agustus 1977 di Semarang, yang kemudian disunting dan diterbitkan dalam bentuk buku. Lihat Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 2010). Hlm. 129.

demikian didukung dengan rumusan kualifikasi tindak pidana yang sama jenisnya dengan orang dewasa yang tercantum pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), namun proses peradilan dan sanksi yang didapatkan tentu saja berbeda.

Suwantji Sisworahardjo mengemukakan hal yang sama, bahwa terhadap anak yang melakukan kenakalan harus diperlakukan berbeda dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana.<sup>6</sup> Hal tersebut juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan demikian, maka secara sistematika hukum (*recht systematisch*) isi kewenangan Peradilan Anak tidak akan dan tidak boleh, sebagai berikut:<sup>7</sup>

1. Melampaui kompetensi absolut (*absolute competencies*) Badan Peradilan Umum;
2. Memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara yang telah menjadi kompetensi absolut lingkungan badan peradilan lain, seperti Badan Peradilan Agama.

Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat beberapa unsur yang merupakan satu kesatuan, yaitu: Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak serta Petugas Lembaga Pemasyarakatan Anak. Peradilan Anak yang adil akan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak, baik sebagai tersangka, terdakwa, maupun sebagai terpidana/narapidana. Oleh karena itu, dalam regulasi yang mengatur mengenai Peradilan Anak, hak-hak anak adalah dasar dari pembentukan regulasi tersebut.

### **B. Restorative Justice dan Sistem Peradilan Pidana Anak**

Penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum tak hanya berkuat pada hak-haknya saja. Lebih dari sekedar itu, diperlukan adanya penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*). *Restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi diversifikasi. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversifikasi ialah pendekatan persuasif atau pendekatan non penal dan memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahan.<sup>8</sup> Rumusan diversifikasi bahkan diatur secara jelas dalam hukum positif Indonesia, tepatnya pada pasal 1 angka 7 Undang-undang

---

<sup>6</sup> Lihat tulisan Suwantji Sisworahardjo, "Hak-Hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidana," dalam *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, Op. Cit. Hlm. 25.

<sup>7</sup> Atmasasmita, *Peradilan Anak Di Indonesia*. Hlm. 57.

<sup>8</sup> Randy Pradityo, "Garis Lurus Diversifikasi Sebagai Pendekatan Non-Penal," *Jurnal RechtsVinding Online* (Jakarta, 2016). Hlm. 1.

Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak, yang berbunyi sebagai berikut:

“Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.”

Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik dalam Pasal 24 ayat (1), menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan, karena statusnya sebagai anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi Hakim untuk menghentikan perkara anak. Rumusan tersebut merupakan dasar hukum penerapan *restorative justice*. Putusan demikian sah diberikan karena Hakim memang diberikan kebebasan dalam untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan rumusan *Beijing Rules* Butir 11.1 yang menetapkan bahwa pengalihan proses hukum formal ke jalur penyelesaian nonformal melalui penerapan model *restorative justice* dalam menangani perkara anak dapat dilakukan oleh Hakim. *Restorative justice* dapat dijadikan rujukan bagi Hakim untuk menyelesaikan perkara anak. *Beijing rules* memberikan perlindungan maksimal kepada masa depan anak karena mengandung asas-asas:

- a. Kepentingan terbaik bagi anak adalah prioritas.
- b. Peradilan pidana sebisa mungkin dihindarkan.
- c. Segala bentuk intervensi seminimal mungkin dilakukan.
- d. Polisi, Jaksa, Hakim dan Aparat penegak hukum lainnya sebisa mungkin menggunakan kebijakan/diskresi dalam menangani perkara anak.
- e. Kriminalisasi dan penghukuman anak harus dihindarkan kecuali terjadi kerusakan yang serius terhadap anak atau orang lain.
- f. Bantuan hukum harus segera diberikan tanpa biaya.

Pada dasarnya, *restorative justice* melibatkan tiga pemangku kepentingan yaitu, korban, pelaku, dan *civil society* atau masyarakat dalam menentukan penyelesaian perkara anak. Melalui *restorative justice*, maka ada upaya untuk mempertemukan korban dan pelaku dengan tujuan mengupayakan pemulihan bagi korban. Di sisi lain, pelaku anak, walaupun statusnya pelaku, namun anak yang menjadi pelaku juga termasuk

korban<sup>9</sup> yang berhak juga mendapatkan pemulihan kembali bahkan memasyarakatkan pelaku anak tersebut, bukan dengan cara melakukan pembalasan. Hal tersebut sesuai dengan rumusan pasal 1 angka 6 Undang-undang Sistem Peradilan Anak, yang mengatur tentang *restorative justice*, berikut rumusan lengkapnya:

“Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/ korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

*Restorative justice* dapat dirumuskan sebagai sebuah pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan kepada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Selain itu, *restorative justice* dapat dijadikan suatu kerangka berpikir yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak hukum.

Dalam berbagai asas dan model pendekatan *restorative justice*, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya *restorative justice* dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal).

Mediasi penal dalam hukum pidana mempunyai tujuan mulia pada penyelesaian perkara pidana yang terjadi dalam masyarakat. Secara konseptual, dikatakan oleh Stefanie

---

<sup>9</sup> Dalam kasus anak, pelaku anak berstatus sebagai korban juga. Korban tidak hanya ditujukan kepada korban anak saja. Namun disematkan juga kepada pelaku anak. Pelaku anak yang disebut sebagai korban, bisa saja merupakan Korban penelantaran orang tua, atau bahkan korban kemiskinan yang dilakukan oleh negara padanya, sehingga pengawasan dan pembinaan yang tidak didapatkan oleh anak berakibat anak tersebut kehilangan kontrol dan melakukan tindak pidana atau kejahatan.

Trankle dalam Barda Nawawi Arief, mediasi penal yang dikembangkan itu bertolak dari ide dan prinsip kerja (*working principles*) sebagai berikut:

1. Penanganan konflik (*Conflict Handling/Konfliktbearbeitung*): Tugas mediator adalah membuat para pihak melupakan kerangka hukum dan mendorong mereka terlibat dalam proses komunikasi. Hal ini didasarkan pada ide, bahwa kejahatan telah menimbulkan konflik interpersonal. Konflik itulah yang dituju oleh proses mediasi.
2. Berorientasi pada proses (*Process Orientation/Prozessorientierung*): Mediasi penal lebih berorientasi pada kualitas proses daripada hasil, yaitu: menyadarkan pelaku tindak pidana akan kesalahannya, kebutuhan-kebutuhan konflik terpecahkan, ketenangan korban dari rasa takut, dsb.
3. Proses informal (*Informal Proceedings/Informalität*): Mediasi penal merupakan suatu proses yang informal, tidak bersifat birokratis, menghindari prosedur hukum yang ketat.
4. Ada partisipasi aktif dan otonom para pihak (*Active and autonomous participation/Parteiautonomie/Subjektivierung*): Para pihak (pelaku dan korban) tidak dilihat sebagai objek dari prosedur hukum pidana, tetapi lebih sebagai subjek yang mempunyai tanggung jawab pribadi dan kemampuan untuk berbuat. Mereka diharapkan berbuat atas kehendaknya sendiri.<sup>10</sup>

Oleh karena itu dalam mediasi penal maupun dalam *restorative justice* mengedepankan konsep mediasi proses dialog dikenal sebagai media komunikasi yang menjadi modal utama dalam penyelenggaraan lembaga mediasi. Keseluruhan proses itulah yang dapat ditemui dalam model penyelenggaraan *restorative justice*, sebagaimana dikatakan oleh DS. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, berikut ini:

- a. *Victim Offender Mediation* (VOM: Mediasi antara pelaku dan korban) yaitu suatu forum yang mendorong adanya pertemuan antara pelaku dan korban yang dibantu oleh mediator sebagai koordinator dan fasilitator dalam pertemuan tersebut.
- b. *Conferencing* yaitu suatu forum yang sama dengan VOM, namun dalam bentuk ini terdapat perbedaan, yaitu pelibatan penyelesaian bukan hanya

---

<sup>10</sup> Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan* (Semarang: Pustaka Magister, 2012). Hlm. 4-5.



melibatkan pelaku dan korban langsung (*primary victim*), tetapi juga korban tidak langsung (*secondary victim*), seperti keluarga atau kawan dekat korban serta keluarga dan kawan dekat pelaku. Adapun alasan pelibatan para pihak tersebut adalah karena mereka mungkin terkena dampak baik langsung maupun tidak langsung atas tindak pidana yang terjadi atau mereka memiliki kepedulian yang tinggi dan kepentingan akan hasil dari musyawarah serta mereka juga dapat berpartisipasi dalam mengupayakan keberhasilan proses dan tujuan akhirnya.

- c. *Circles* yaitu suatu model penerapan *restorative justice* yang pelibatangannya paling luas dibandingkan dengan dua bentuk sebelumnya, yaitu forum yang bukan hanya korban, pelaku, keluarga atau mediator saja tapi juga anggota masyarakat yang merasa berkepentingan dengan perkara tersebut. Ketiga model dasar dari bentuk penerapan pendekatan *restorative justice* tersebut pada dasarnya merupakan bentuk-bentuk yang menjadi variasi dari model dialog yang merupakan pelaksanaan dari bentuk musyawarah dan mufakat. Dari nilai dasar inilah *restorative justice* sebagai implementasi dari nilai dasar yang ada dalam masyarakat Indonesia memiliki fondasi nilai yang kuat.<sup>11</sup>

Secara hukum positif, tahapan proses peradilan perkara pidana anak melalui *restorative justice* (diversi) diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Untuk lebih jelasnya, berikut rumusan lengkapnya:

- a. Ayat (1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau Majelis Hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum.
- b. Ayat (2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri sebagai Hakim
- c. Ayat (3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- d. Ayat (4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri.

---

<sup>11</sup> D.S. Dewi dan Fatahillah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia* (Bandung: Indi Publishing, 2011). Hlm. 9.

- e. Ayat (5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan.
- f. Ayat (6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.
- g. Menurut Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Tentu saja, tahapan atau proses yang dikemukakan di atas tidak akan berjalan maksimal apabila penyelesaian perkara pidana anak yang berorientasi pada kepentingan pelaku anak sebagaimana tujuan dari pendekatan *restorative justice*, dikarenakan belum adanya kesepahaman serta penyatuan visi atau tujuan dari pendekatan *restorative justice* tersebut. Memprioritaskan atau memperhatikan kepentingan anak sebagai pelaku bahkan ditegaskan kembali dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik yang menjamin setiap orang yang dirampas kebebasannya wajib diperlakukan secara manusiawi dengan menghormati martabat yang melekat pada dirinya. *Restorative justice* merupakan upaya untuk memperlakukan anak yang berkonflik dengan hukum sesuai dengan martabatnya.

Proses pada peradilan pidana yang dilakukan oleh aparat penegak hukum apabila pelaku anak terbukti bersalah, idealnya dan sudah seharusnya dijatuhi tindakan dikembalikan kepada orang tua. Upaya melaksanakan perintah undang-undang agar penjatuhan pidana penjara terhadap anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*) hendaknya sejalan pula dengan pemahaman bahwa putusan yang terbaik adalah tindakan untuk mengembalikan pelaku anak kepada orang tuanya untuk dididik dan dibina sebagaimana mestinya.

Sistem peradilan anak sendiri sebenarnya sudah baik, namun sistem yang baik haruslah diiringi dengan suatu sikap yang dijiwai oleh suatu kehendak untuk memandang dan berkeyakinan bahwa dunia ini selalu menjadi lebih baik. Suatu pandangan yang sebenarnya adalah lebih luas dan lebih jauh horizonnya daripada yang dipertengorkan

orang.<sup>12</sup> Selain itu, hendaknya prinsip *the best interest of the children* selalu diutamakan ketika menangani anak yang berhadapan dengan hukum.

### **III. KESIMPULAN**

*Restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi diversifikasi. Pengaturan diversifikasi dan *restorative justice* sudah dirumuskan dalam Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Idealnya, *restorative justice* melibatkan tiga pemangku kepentingan yaitu, korban, pelaku, dan *civil society* atau masyarakat dalam menentukan penyelesaian perkara anak. Melalui *restorative justice*, maka ada upaya untuk mempertemukan korban dan pelaku dengan tujuan mengupayakan pemulihan bagi korban. Di sisi lain, pelaku anak, walaupun statusnya pelaku, namun anak yang menjadi pelaku juga termasuk korban yang berhak juga mendapatkan pemulihan kembali bahkan memasyarakatkan pelaku anak tersebut, bukan dengan melakukan pembalasan. Selain itu, penanganan perkara pidana anak melalui *restorative justice* akan terlaksana secara optimal, apabila kelengkapan-kelengkapan *restorative justice* tersedia secara baik di suatu institusi peradilan. Aparat berwenang pun sudah seharusnya mempunyai kemauan dan kemampuan yang kuat untuk menangani perkara yang melibatkan anak sesuai dengan prinsip *the best interest of the children*. Dengan demikian *restorative justice* benar-benar terlaksana demi kepentingan terbaik bagi anak.

---

<sup>12</sup> Roeslan Saleh, *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana* (Jakarta: Aksara Baru, 1983).hlm. 21.

#### IV. DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. *Mediasi Penal Penyelesaian Perkara Di Luar Pengadilan*. Semarang: Pustaka Magister, 2012.
- Atmasasmita, Romli. *Peradilan Anak Di Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, 1997.
- . *Problema Kenakalan Anak-Anak Remaja*. Bandung: Armico, 1983.
- Dewi, D.S., and Fatahillah A. Syukur. *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice Di Pengadilan Anak Indonesia*. Bandung: Indi Publishing, 2011.
- Hartono, Sunarjati. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni, 1991.
- Nusantara, Abdul Hakim Garuda. “Prospek Perlindungan Anak.” dalam *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, ed. Mulyana W. Kusumah. Jakarta: Rajawali dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1986.
- Pradityo, Randy. “Garis Lurus Diversi Sebagai Pendekatan Non-Penal.” *Jurnal RechtsVinding Online*. Jakarta, 2016.
- Saleh, Roeslan. *Suatu Reorientasi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- Sisworahardjo, Suwantji. “Hak-Hak Anak Dalam Proses Peradilan Pidana.” dalam *Hukum Dan Hak-Hak Anak*, ed. Mulyana W. Kusumah. Rajawali dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 1986.
- Soedarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 2010.
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Indoensia, Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Beijing Rules*
- Kovenan Hak-hak Sipil dan Politik